



PENETAPAN
NOMOR: 213/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT;

Membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 di bawah register perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT dalam perkara antara:

PENGURUS PERKUMPULAN ASO SIASI PEDAGANG PASAR SELURUH INDONESIA.

Suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ferry Joko Yuliatono, SE, Ak, Msi.**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum dan **Muhammad Mujiburrahman** dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Umum, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 7 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2018 Perkumpulan Aso Siasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Akta Nomor 04 tanggal 7 Mei 2020 Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Aso Siasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang dibuat oleh Notaris Raden Reina Raf'aldini, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP.;
2. Arief Nugroho, S.H., M.H.;
3. Rekyono Dihatmojo, S.H.;
4. Asdel Fira, S.H.;
5. Akhmad Baskoro Priyatmaja, S.H.;
6. Ferro Alano, S.H.;
7. Garda Garindra, S.H.;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cakra Budi Prasetyo, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SIP LAW FIRM, beralamat di No. 7 Building, Jalan Buncit Raya No. 7, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021, domisili elektronik *baskoro@siplawfirm.id*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000458.AH.01.08.TAHUN 2021, tanggal 23 Maret 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aso Siasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 7 September 2021;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 7 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang:

1. Bahwa Perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 7 September 2021 dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2021 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dalam Perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT mencabut gugatannya;
4. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban*";
5. Bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang diajukan secara tertulis, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;
6. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat harus dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
7. Bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register Perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Rabu tanggal 8 September 2021** oleh kami **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, dan **ELFIANY, SH. M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mulyati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, pada Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ELFIANY, SH. M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

MULYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK. | Rp125.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 213/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan.	Rp 47.000,00
4. Meterai Penetapan.	Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan.	Rp 10.000,00
6. Leges Penetapan.	Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah.	Rp232.000,00
(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).	